



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM RISKY ALS SADAM BIN SOLIHIN**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.IR.PHM Noor RT.056 RW.004 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 93/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu warna kuning;

- 1 (satu) lembar celana pendek Merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah;

- 1 (satu) buah ikat pinggang Merk NEW B451C warna Coklat dengan Bercak Darah;

- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk SKMEI Warna hitam dengan Bercak Darah;

- 1 (satu) Pasang sandal Merk OFF WHITE Warna Putih dengan Bercak Darah;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku dan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-31/O.3.19/Eoh.2/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin pada waktu antara tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 00.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di tengah jalan Desa Tinggiran II Luar Rt. 06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin dari rumah dan membawa Pisau jenis Herder yang Terdakwa ambil dari lemari, kemudian Terdakwa langsung mendatangi ke Sungai Lauk Kec.Tamban Kab. Barito Kuala, menggunakan Fery penyeberangan dari Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan bertujuan untuk mendatangi Sdra Supian Als Ego di Sungai Lauk, setelah Terdakwa melakukan penyeberangan kemudian Terdakwa berjalan kaki, setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan sungai Lauk kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdra. Supian Als Ego yang berada Pos dikarenakan jarak  $\pm$  10 Meter dari Pelabuhan Fery Sungai Lauk setelah Terdakwa sampai menemui Sdra. Supian Als Ego Terdakwa ditawarkan makan oleh Sdra Supian Als Ego, setelah Terdakwa selesai makan bersama Sdra. Supian Als Ego, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdri RIA pergi berjalan untuk membeli baju akan tetapi Terdakwa langsung ditergur oleh Sdra Supian Als Ego "Jangan dibawa Sdra RIA Bejalan " kemudian Terdakwa jawab " Ulun handak (mau)

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelian Sdri RIA Baju dan Celana “ di jawab Sdra Supian Als Ego “*“jangan dibawa”* Terdakwa jawab “*Pian Ada kda Duit gasan (Untuk membeli Baju dan celana untuk Sdri RIA)*” di jawab Sdra Supian Als Ego “ Aku ada duitnya , Aku nih Abahnya ,Bediam ikam , ini anak aku jua” Terdakwa jawab lagi “*ulun sekali ini aja minta ijin Iwan Pian nih ,Untuk membawa Sdri RIA berjalan untuk membeli baju dan celana*” di jawab Sdra Supian Als Ego “*pokoknya sdri ria jangan dibawa*” karena Terdakwa tidak di ijin kan oleh Sdra Supian Als Ego kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengeluarkan Pisau Helder yang Terdakwa selipkan di Pinggang sebelah Kanan kemudian Terdakwa menusukan Pisau tersebut Kearah Pinggang Sebelah Kiri dari Sdra Supian Als Ego dan mengenai pinggang dari Sdra Supian Als Ego kemudian Sdra Supian Als Ego dengan kondisi pisau masih menancap di bagian pinggang ,Kemudian Sdra Supian Als Ego dan Terdakwa bergelut di lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Sdra Supian Als Ego yang berada dibawah, Terdakwa melihat pada saat sedang bergulat (berkelahi ) pisau yang masih menancap di bagian pinggang dari Sdra Supian Als Ego mengeluarkan banyak darah, melihat itu Terdakwa tidak tega, kemudian Terdakwa pun langsung melepaskan (langsung berdiri ) sehingga Sdra Supian Als Ego bisa lari untuk mengambil mengambil sebuah Balok Kayu yang berada di Pos tersebut dan langsung balok kayu tersebut di pukulkan ke pada Terdakwa namun Terdakwa tanggis (Tepis) menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kembali pisau yang tertancap di pinggang sebelah kiri dari Sdra Supian Als Ego dan Terdakwa menusukan ke arah Rusuk sebelah kiri belakang dari Sdra Supian Als Ego , kemudian setelah itu Sdra Supian Als Ego langsung berbalik arah Terdakwa melihat Sdra Supian Als Ego ingin lari dari Terdakwa ,setelah Sdra Supian Als Ego berbalik arah kemudian Terdakwa menusukan lagi pisau Jenis Helder ke arah sebelah kanan bagian belakang punggung dari Sdra Supian Als Ego , setelah itu Sdra Supian Als Ego langsung terjatuh ( terkapar) dan mengeluarkan banyak darah dari luka yang Terdakwa tusukan tersebut, kemudian langsung Terdakwa buang pisau tersebut yang tidak jauh dari pos, setelah itu Terdakwa langsung lari (Kabur) ke bawah sela sela rumah yang berada disekitar sana dengan tujuan untuk bersembunyi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum No. VER/020/IPJ/IV/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Kedokteran Forensik Dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, M.H, Sp.F beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instansi Pemulasaraan Jenazah kedokteran Forensik RSUD Ulin pada tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan kurus
2. Terdapat dua luka tusuk yang tembus rongga dada kiri samping akibat kekerasan tajam
3. Terdapat luka iris pada dagu dan pipi kiri, serta pinggang kiri akibat kekerasan tajam
4. Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
5. Saat kematian diperkirakan enam sampai tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin pada waktu antara tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada bulan suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di tengah jalan Desa Tinggiran II Luar Rt. 06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin dari rumah dan membawa Pisau jenis Herder yang Terdakwa ambil dari lemari, kemudian Terdakwa langsung mendatangi ke Sungai Lauk Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, menggunakan Fery penyeberangan dari Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan bertujuan untuk mendatangi Sdra Supian Als Ego di Sungai Lauk, setelah Terdakwa melakukan penyeberangan kemudian Terdakwa berjalan kaki, setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan sungai

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lauk kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdra. Supian Als Ego yang berada Pos dikarenakan jarak  $\pm$  10 Meter dari Pelabuhan Fery Sungai Lauk setelah Terdakwa sampai menemui Sdra. Supian Als Ego Terdakwa ditawarkan makan oleh Sdra Supian Als Ego, setelah Terdakwa selesai makan bersama Sdra. Supian Als Ego, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdri RIA pergi berjalan untuk membeli baju akan tetapi Terdakwa langsung ditergur oleh Sdra Supian Als Ego "Jangan dibawa Sdra RIA Bejalan" kemudian Terdakwa jawab "Ulun handak (mau) membelikan Sdri RIA Baju dan Celana" di jawab Sdra Supian Als Ego "jangan dibawa" Terdakwa jawab "Pian Ada kda Duit gasan (Untuk) membeli Baju dan celana untuk Sdri RIA" di jawab Sdra Supian Als Ego "Aku ada duitnya, Aku nih Abahnya, Bediam ikam, ini anak aku jua" Terdakwa jawab lagi "ulun sekali ini aja minta ijin lwan Pian nih, Untuk membawa Sdri RIA berjalan untuk membeli baju dan celana" di jawab Sdra Supian Als Ego "pokoknya sdri ria jangan dibawa" karena Terdakwa tidak di ijin kan oleh Sdra Supian Als Ego kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengeluarkan Pisau Helder yang Terdakwa selipkan di Pinggang sebelah Kanan kemudian Terdakwa menusukan Pisau tersebut Kearah Pinggang Sebelah Kiri dari Sdra Supian Als Ego dan mengenai pinggang dari Sdra Supian Als Ego kemudian Sdra Supian Als Ego dengan kondisi pisau masih menancap di bagian pinggang, Kemudian Sdra Supian Als Ego dan Terdakwa bergelut di lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Sdra Supian Als Ego yang berada dibawah, Terdakwa melihat pada saat sedang bergulat (berkelahi) pisau yang masih menancap di bagian pinggang dari Sdra Supian Als Ego mengeluarkan banyak darah, melihat itu Terdakwa tidak tega, kemudian Terdakwa pun langsung melepaskan (langsung berdiri) sehingga Sdra Supian Als Ego bisa lari untuk mengambil mengambil sebuah Balok Kayu yang berada di Pos tersebut dan langsung balok kayu tersebut di pukulkan ke pada Terdakwa namun Terdakwa tanggis (Tepis) menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kembali pisau yang tertancap di pinggang sebelah kiri dari Sdra Supian Als Ego dan Terdakwa menusukan ke arah Rusuk sebelah kiri belakang dari Sdra Supian Als Ego, kemudian setelah itu Sdra Supian Als Ego langsung berbalik arah Terdakwa melihat Sdra Supian Als Ego ingin lari dari Terdakwa, setelah Sdra Supian Als Ego berbalik arah kemudian Terdakwa menusukan lagi pisau Jenis Helder ke arah sebelah kanan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang punggung dari Sdra Supian Als Ego , setelah itu Sdra Supian Als Ego langsung terjatuh ( terkapar) dan mengeluarkan banyak darah dari luka yang Terdakwa tusukan tersebut, kemudian langsung Terdakwa buang pisau tersebut yang tidak jauh dari pos, setelah itu Terdakwa langsung lari (Kabur) ke bawah sela sela rumah yang berada disekitar sana dengan tujuan untuk bersembunyi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum No. VER/020/IPJ/IV/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Kedokteran Forensik Dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, M.H, Sp.F beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instansi Pemulasaraan Jenazah kedokteran Forensik RSUD Ulin pada tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan kurus
2. Terdapat dua luka tusuk yang tembus rongga dada kiri samping akibat kekerasan tajam
3. Terdapat luka iris pada dagu dan pipi kiri, serta pinggang kiri akibat kekerasan tajam
4. Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
5. Saat kematian diperkirakan enam sampai tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Adam Risky Als Saddam Bin Solihin pada waktu antara tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada bulan suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di tengah jalan Desa Tinggiran II Luar Rt. 06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin dari rumah dan membawa Pisau jenis Herder yang Terdakwa ambil dari lemari, kemudian Terdakwa langsung mendatangi ke Sungai Lauk Kec.Tamban Kab. Barito Kuala, menggunakan Fery penyeberangan dari Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan bertujuan untuk mendatangi Sdra Supian Als Ego di Sungai Lauk, setelah Terdakwa melakukan penyeberangan kemudian Terdakwa berjalan kaki, setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan sungai Lauk kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdra. Supian Als Ego yang berada Pos dikarenakan jarak + 10 Meter dari Pelabuhan Fery Sungai Lauk setelah Terdakwa sampai menemui Sdra. Supian Als Ego Terdakwa ditawarkan makan oleh Sdra Supian Als Ego, setelah Terdakwa selesai makan bersama Sdra. Supian Als Ego, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdri RIA pergi berjalan untuk membeli baju akan tetapi Terdakwa langsung ditergur oleh Sdra Supian Als Ego "Jangan dibawa Sdra RIA Bejalan" kemudian Terdakwa jawab "Ulun handak (mau) membelikan Sdri RIA Baju dan Celana" di jawab Sdra Supian Als Ego "Jangan Dibawa" Terdakwa jawab "Pian Ada kda Duit gasan (Untuk) membeli Baju dan celana untuk Sdri RIA" di jawab Sdra Supian Als Ego "Aku ada duitnya, Aku nih Abahnya, Bediam ikam, ini anak aku jua" Terdakwa jawab lagi "ulun sekali ini aja minta ijin lwan Pian nih, Untuk membawa Sdri RIA berjalan untuk membeli baju dan celana" di jawab Sdra Supian Als Ego "Pokoknya Sdri Ria Jangan Dibawa" karena Terdakwa tidak di ijin kan oleh Sdra Supian Als Ego kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengeluarkan Pisau Helder yang Terdakwa selipkan di Pinggang sebelah Kanan kemudian Terdakwa menusukan Pisau tersebut Kearah Pinggang Sebelah Kiri dari Sdra Supian Als Ego dan mengenai pinggang dari Sdra Supian Als Ego kemudian Sdra Supian Als Ego dengan kondisi pisau masih menancap di bagian pinggang, Kemudian Sdra Supian Als Ego dan Terdakwa bergelut di lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Sdra Supian Als Ego yang berada dibawah, Terdakwa melihat pada saat sedang bergulat (berkelahi) pisau yang masih menancap di bagian pinggang dari Sdra Supian Als Ego mengeluarkan banyak darah, melihat itu Terdakwa tidak tega, kemudian Terdakwa pun langsung melepaskan (langsung berdiri) sehingga Sdra Supian Als Ego bisa lari untuk mengambil mengambil sebuah Balok Kayu yang berada di Pos tersebut dan langsung balok kayu tersebut di pukulkan ke pada

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa tanggis (Tepis) menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kembali pisau yang tertancap di pinggang sebelah kiri dari Sdra Supian Als Ego dan Terdakwa menusukan ke arah Rusuk sebelah kiri belakang dari Sdra Supian Als Ego, kemudian setelah itu Sdra Supian Als Ego langsung berbalik arah Terdakwa melihat Sdra Supian Als Ego ingin lari dari Terdakwa, setelah Sdra Supian Als Ego berbalik arah kemudian Terdakwa menusukan lagi pisau Jenis Helder ke arah sebelah kanan bagian belakang punggung dari Sdra Supian Als Ego, setelah itu Sdra Supian Als Ego langsung terjatuh (terkapor) dan mengeluarkan banyak darah dari luka yang Terdakwa tusukan tersebut, kemudian langsung Terdakwa buang pisau tersebut yang tidak jauh dari pos, setelah itu Terdakwa langsung lari (Kabur) ke bawah sela sela rumah yang berada disekitar sana dengan tujuan untuk bersembunyi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum No. VER/020/IPJ/IV/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Kedokteran Forensik Dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, M.H, Sp.F beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instansi Pemulasaraan Jenazah kedokteran Forensik RSUD Ulin pada tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan kurus
2. Terdapat dua luka tusuk yang tembus rongga dada kiri samping akibat kekerasan tajam
3. Terdapat luka iris pada dagu dan pipi kiri, serta pinggang kiri akibat kekerasan tajam
4. Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
5. Saat kematian diperkirakan enam sampai tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anang Musa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr Supiani Als Ego;
- Bahwa sewaktu kena Saksi giliran malam menjadi nahkoda Feri penyeberangan Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban kemudian Saksi didatang oleh saudara Ramli dan Saksi langsung diberitahu saudara Ramli bahwa korban sedang bergulat dengan Terdakwa bernama Adam Risky;
- Bahwa setelah diberitahu Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan setelah Saksi sampai di lokasi kejadian Saksi melihat sdr Supiani Als Ego sudah dalam posisi terlentang dengan keadaan Sdr Supiani Als Ego berlumuran darah setelah itu Saksi langsung mengusap wajah sampai ke dada dari Sdr Supiani Als Ego dan tidak ada detak jantungnya setelah itu Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada sepupu Saksi yaitu sdr Dahlia;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kondisi korban dari Sdr Supiani Als Ego kemudian Saksi langsung mendatangi ketua RT.06 namun dalam perjalanan Saksi bertemu dengan ketua RT.06 kemudian Saksi menceritakan kondisi dari Sdr Supiani Als Ego kepada ketua RT.06 setelah ketua RT.06 mendengar cerita Saksi kemudian Ketua RT.06 langsung memberitahukan kejadian tersebut ke petugas Polsek Tamban dan petugas Polsek Tamban langsung mendatangi tempat kejadian dan beberapa jam kemudian Petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa Adam Risky Als Sadam dan korban Sdr Supiani Als Ego langsung dilarikan (bawa) ke rumah sakit Ulin Banjarmasin untuk tindakan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr Supiani Als Ego dan Terdakwa ikut nyeberang dengan kapal (Fery) dari Pelabuhan Fery Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin menuju Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala yang dimana Saksi yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhodai untuk keberangkatan sdra Supiani Als Ego ikut menyeberang (menumpang) menuju Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Pada Hari Jumat pada tanggal 14 April 2023 sekitar jam.18.00 WITA, sedangkan keberangkatan dari Terdakwa ikut menyeberang (menumpang) menuju Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito menyeberang Pada Hari Jumat pada tanggal 14 April 2023 sekitar 22.00 Wita;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdra Supiani Als Ego sebagai sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa di Pelabuhan kapal Feri Banjar Raya Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang menuju ke Tinggiran II Luar Kec.Tamban Kab.Batola yang Saksi nakhodai;
- Bahwa korban sdra Supian Als Ego memberi tahu Saksi bahwa ada acara “masak-masak” yang berada di Desa Tinggiran II Luar Kec.Tamban sedangkan Terdakwa tidak memberitahu Saksi tujuan menyeberang menuju Desa Tinggiran II Luar Kec.Tamban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun perkiraan Saksi bahwa korban Sdra Supiani Als Ego mengalami luka lebih dari dua mata luka sehingga badan dari Sdra Supiani Als Eg mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa ada orang atau tidak pada saat korban Supiani Als Ego bergulat dengan Terdakwa, akan tetapi ketika Saksi datang menuju lokasi Saksi sudah melihat bahwa korban Sdra Supiani Als Ego Sudah tergeletak dengan penuh darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban Supiani Als Ego;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk skmei warna hitam dengan bercak darah, 1(Satu) pasang sandal merk off white warna putih dengan bercak darah , Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut. Saksi juga tidak ingat Terdakwa maupun korban Supian Als Ego mengenakan baju apa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Yusuf Bin Zainudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr Supiani Als Ego;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah sdr Hadrianor berteriak minta tolong lalu Saksi mendatangi asal suara yaitu berasal di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan Saksi melihat bahwa korban sdr Supiani Als Ego sudah terkapar dalam keadaan meninggal dunia dan berlumuran darah;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama sdr Ramli mendatangi sdr Anang keluarga sdr Supiani Als Ego dan memberitaukan bahwa korban sdr Supiani Als Ego sudah terkapar dan berlumuran darah;
- Bahwa Sdr Anang kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melihat sdr Supiani Als Ego dalam keadaan tergeletak dan berlumuran darah setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Ketua RT.06;
- Bahwa Saksi menyeberang bersama Terdakwa sekitar jam 22.00 Wita naik kapal feri yang di nahkodai Sdr Anang dan Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah pisau yang disimpan dipinggang sebelah kiri saat meangkat baju;
- Bahwa sebelumnya Saksi diajak oleh Terdakwa menyeberang ke tempat kejadian dengan maksud mendatangi pacar Terdakwa yang bernama Heni/Ria. Terdakwa juga tidak mengetahui kalau pada saat kejadian Korban Supian Als Ego berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa nongkrong atau santai santai di sebuah pos ojek yang jarak nya tidak jauh dari lokasi kejadian bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa. Ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa serta teman Terdakwa lainnya yang Saksi tidak kenal berjumlah 7 (tujuh) orang minum minuman keras. Kemudian saat malam Saksi hendak pulang dan sedang menuju ke penyebrangan kapal feri, Saksi mendengar Sdr. Hadrianoor berteriak minta tolong.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau namun Saksi mengetahuinya setelah pisau nya di temukan petugas kepolisian bersamaan dengan Terdakwa yang terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban sdra Supiani Als Ego hingga meninggal dunia ada yang meleraai atau tidak dan pada saat itu Saksi melihat korban sdra Supiani Als Ego sudah terlentang di pos dengan badannya berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Supiani Als Ego;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, pada saat Saksi menanyakan untuk apa senjata tajam di Pinggang sebelah kiri langsung dijawab oleh Terdakwa "Bediam Aja ikam" kemudian Saksi langsung terdiam;
- Bahwa Terdakwa ada masalah terhadap Korban Sdra Supiani Als Ego pada saat Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar jam 21.00 Wita yang dimana sebelumnya Terdakwa ada memukuli Korban Sdra Supiani Als Ego di pelabuhan feri sungai luka dikarenakan sebelumnya korban berkata tidak merestui untuk berpacaran dengan saudari Ria dan menegur Sdra Supiani Als Ego dihadapan orang banyak sehingga Terdakwa malu setelah Terdakwa pukuli korban minta ampun, dan korban minta maaf, dan mulai dari situlah Terdakwa merasa dendam terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut Saksi sedang berada di jembatan dengan jarak  $\pm$  25 (dua puluh lima) meter dari pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C Wama Coklat dengan Bercak Darah, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk SKMEI wama hitam dengan bercak darah, 1(Satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah adalah barang yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$ 22 Cm dengan gagang kayu wama kuning yang digunakan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sehari-harinya sering membawa pisau;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dahlia Binti Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari keluarga Saksi sdra Anang yang kerja di kapal feri tinggiran yang waktu itu menelpon memberitahukan bahwa adik Saksi sdra Supiani Als Ego berkelahi;
- Bahwa yang Saksi lakukan mendatangi keluarga Saksi Sdra Anang yang waktu itu bekerja malam di kapal feri dan setelah ketemu sdra Anang memberitahukan bahwa sdra Supiani Als Ego sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenalnya namun menurut cerita keluarga Saksi sdra Anang yang menganiaya sdra Supiani Als Ego kerja di pasar ikan Banjar Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan dari sdra Anang memberitahukan kepada Saksi bahwa sdra Supiani Als Ego mengalami luka tusukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdra Supiani Als Ego mengalami 3 bekas luka tusukan yaitu di bagian bawah ketiak sebanyak 2 (dua) luka dan di punggung sebanyak 1(satu) mata luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun perkiraan Saksi keduanya pasti ada masalah sebelumnya sehingga adik Saksi sdra Supiani Als Ego yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang atau tidak yang meleraai Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti akan tetapi sepengetahuan Saksi badannya kurus tinggi sekitar 163 Cm kulit sawo matang dan rambutnya disemir wama kuning;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra Supiani Als Ego adik Saksi selaku korban Pembunuhan tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Adam Risky;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hitam dengan bercak darah, 1(Satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang + 22 Cm dengan gagang kayu warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa sampai dengan Saksi memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf maupun memberi santunan atau perdamaian dengan keluarga;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Heny Mariani Als Ria Ariska Bin Muhammad Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa Korban Sdra Supiani Als Egoadalah ayah angkat Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian sebelumnya Terdakwa mendatangi Saksi dengan marah marah kepada Saksi dikarenakan bapak angkat Saksi yaitu sdra Supian Als Ego tidak setuju Saksi berpacaran dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan memukul tangan sebelah kanan melihat hal tersebut korban sdra Supian Als Ego tidak terima kemudian Sdra Supiani Als Ego dan Terdakwa bergulat setelah itu Saksi di suruh masuk ke dalam rumah sdra Iwan;
- Bahwa Saksi keluar rumah dari Sdra Iwan secara bersamaan dan sebelumnya Sdra Iwan menyuruh Saksi keluar untuk melihat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sdra Supiani Als Ego kemudian Saksi langsung keluar rumah dan melihat sdra Supiani Als Ego sudah dalam keadaan tergeletak, berlumuran darah dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi sempat melihat korban Supiani datang dengan membawa sebuah kayu balok dan setelah itu Saksi mendengar suara pukulan dan teriakan dari Terdakwa mengaduh sampai sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi bersama Sdra Supiani Als Ego menyeberang bersama pada Hari Jumat pada tanggal 14 April 2023 sekitar jam 18.00 WITA naik kapal feri yang di nahkodai sdra Anang;

- Bahwa Sdra M.Yusuf menyeberang bersama Terdakwa pada hari Jumat pada tanggal 14 April 2023 sekitar 22.00 Wita naik kapal feri yang di nahkodai sdra Anang;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dilakukan Terdakwa dan sdra M.Yusuf mondar mandir di dekat tempat kejadian dan Terdakwa setelah itu mendatangi Saksi dan merayu sambil berjalan di jembatan dekat tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah pacar Saksi kami berpacaran sekitar 3 mingguan yaitu bulan Maret 2023 hingga bulan April 2023 yang dimana Saksi mengenal Terdakwa bekerja di Pelabuhan perikanan banjar raya sekitar 3 (tiga);

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau namun Saksi mengetahuinya setelah pisau nya di temukan petugas kepolisian bersamaan dengan Terdakwa yang terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Sdra Supiani Als Ego mengalami luka lebih dari dua mata luka sehingga badan dari Sdra Supiani Als Ego mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Saksi masuk ke rumah Sdra Iwan dan setelah keluar rumah kemudian Saksi melihat sdra Supiani Als Ego sudah terlempar di pos dengan badannya berlumuran darah;

- Bahwa Sdra Supiani Als Ego (orang tua angkat) melarang berpacaran dengan Terdakwa jadi dari situlah Terdakwa memiliki dendam sehingga terjadi pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada masalah (perkelahian) yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Skj. 13.00 Wita di pelabuhan penyeberangan feri Banjar Raya Banjarmasin berkelahi masalahnya Terdakwa berpacaran dengan Saksi yang dimana sdra Supiani Als Ego tidak merestui Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Terdakwa berjalan mondar-mandir dan secara tidak sengaja baju yang digunakan Terdakwa terangkat lalu terlihat disenjata tajamnya di selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI wama hitam dengan bercak darah, 1(Satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah adalah barang yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 Cm dengan gagang kayu wama kuning yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui niatan Terdakwa ingin membunuh Korban Sdra Supian Als Ego;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Hadrianor Bin Rafi Hamdi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian pembunuhan tersebut setelah selesai masak kemudian masuk kerumah untuk mengambil piring lalu setelah keluar rumah melihat sdra Supiani Als Ego sudah terlentang berlumuran darah didalam pos kamling;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego yaitu Saksi langsung memegang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dari korban Sdra Supiani Als Ego sebentar yang dimana Saksi melihat badan dari Sdra Sdra Supiani Als Eg otersebut berlumuran dengan darah setelah itu Saksi berteriak minta tolong kemudian datang Sdra M.Yusuf;

- Bahwa Sdra M.Yusuf menjenguk saja setelah itu menjauh dari pos sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban sdra Supiani Als Ego adalah Terdakwa warga Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau namun Saksi mengetahuinya setelah pisau nya di temukan petugas kepolisian bersamaan dengan Terdakwa yang terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun perkiraan Saksi bahwa Sdra Supiani Als Ego mengalami luka lebih dari dua mata luka sehingga badan dari Sdra Supiani Als Ego mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah petugas kepolisian datang mengintrogasi Saksi baru tahu awal mula permasalahannya yaitu karena sdri Ria Ariska dipukul serta di peluk oleh Terdakwa lalu sdra Supiani Als Ego tidak terima kemudian terjadilah pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi masuk rumah mengambil piring setelah keluar rumah kemudian Saksi melihat sdra Supiani Als Ego sudah terlentang di pos dengan badannya berlumuran darah;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C wama coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI wama hitam dengan bercak darah, 1(Satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah yang di pakai oleh korban Sdra SUPIANI ALS EGO;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang ± 22 Cm Dengan Gagang kayu Wama Kuning yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Ramli Bin Asli (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pembunuhan tersebut setelah Saksi selesai masak kemudian Saksi mengangkat rebusan daun singkong sdra Supiani Als Ego berjalan menuju arah rumah sdra Iwan tidak lama kemudian Saksi melihat sdra Supiani Als Egodan Terdakwa sudah bergulat di jalan yang terbuat dari kayu karena Saksi takut akhirnya pergi mencari pertolongan sdra Anang (keluarga sdra Supiani) yang waktu itu kerja di kapal feri malam hari;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sdra Supiani Als Ego dan sdra Terdakwa bergulat (berkelahi) dikarenakan Saksi melihat Terdakwa sedang membawa pisau dan yang Saksi lakukan menunggu petugas kepolisian datang;
- Bahwa Saksi melihatnya sekitar jam.22.00 Wita Terdakwa berada di jembatan dekat kami masak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yaitu mendatangi sdra Ria yang sedang duduk di dekat WC Umum (jamban) lalu mereka berdua berjalan keatas jembatan dan mondar mandir diatas jembatan sebanyak 2 kali kemudian saat sdra Ria menuju rumah dari sdra Iwan mau tidur kemudian langsung didatangi Terdakwa yang dimana tangan sdri Ria ditariknya lalu sdri RIA ngomong "jangan ditarik sakit" lalu sdra Ria berjalan menuju jembatan dan langsung meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau namun Saksi mengetahuinya setelah pisau nya di temukan petugas kepolisian bersamaan dengan Terdakwa yang terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun perkiraan Saksi bahwa Sdra Supiani Als Egomengalami luka lebih

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dua mata luka sehingga badan dari Sdra Supiani Als Egomengeluarkan banyak darah;

- Awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah petugas kepolisian datang mengintrogasi Saksi barn tahu awal mula permasalahannya yaitu karena sdri Ria Ariska dipukul serta di peluk oleh Terdakwa lalu sdra Supiani Als Egotidak terima kemudian terjadilah Pembunuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego, sehingga sdra Supian Als Ego meninggal dunia Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;

- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C wama coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI wama hitam dengan bercak darah, 1(Satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang + 22 Cm dengan gagang kayu wama kuning yang digunakan oleh Sdra Adam Risky Als Sadam sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Mahyuni Bin Masri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdra Supiani Als Ego;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego dari sdra Anang nahkoda Feri penyeberangan Desa Tinggiran II Luar kec.Tamban Kab. Barito Kuala yang waktu itu tugas giliran malam hari;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui terjadinya korban pembunuhan terhadap Sdra Supiani Als Ego kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian di pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala setelah Saksi sampai disana Saksi melihat sdra Supiani Als Ego sudah dalam posisi terlentang dan berlumuran darah;
- Bahwa setelah Saksi mendatangi lokasi kejadian yang dimana Saksi melihat korban Sdra Supiani Als Ego dalam posisi terlentang dan berlumuran darah kemudian Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Tamban bahwa telah terjadi Pembunuhan;
- Bahwa menurut keterangan Sdra Anang bahwa Sdra Supian Als Ego, Terdakwa ikut nyeberang dengan kapal (Fery) dari Pelabuhan Fery Kel.Pelambuan Kec.Banjarmasin Barat kota Banjarmasin menuju Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala yang dimana Saksi yang Nakhodai untuk keberangkatan sdra Supiani Als Ego ikut menyeberang (menumpang) menuju Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala pada hari Jumat pada tanggal 14 April 2023 sekitar jam.18.00 WITA sedangkan keberangkatan dari sdra Terdakwa ikut menyeberang (menumpang) menuju Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito menyeberang pada hari Jumat pada tanggal 14 April 2023 sekitar 22.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan sdra Supiani Als Ego menyeberang ke Desa Tinggiran II Luar Kec.Tamban untuk acara masak-masak di rumah sdra Iwan dan untuk mencari Saudari Ria;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supian Als Ego yaitu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau namun Saksi mengetahuinya setelah pisau nya di temukan petugas kepolisian bersamaan dengan Terdakwa yang terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun perkiraan Saksi bahwa Sdra Supiani Als Ego mengalami luka lebih dari dua mata luka sehingga badan dari Sdra Supiani Als Ego mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak berada di tempat kejadian Saksi hanya diberitahu oleh Sdra Anang yang dimana

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pembunuhan terhadap Sdra Supiani Als Ego yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga terjadi pembunuhan;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego, sehingga Sdra Supiani Als Ego meninggal dunia Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;

- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hitam dengan bercak darah, 1(Satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;

- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 Cm Dengan Gagang kayu Warna Kuning yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

8. Saksi Dicky Aris Diyanto Bin Endar Diyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan orang yang melakukan pembunuhan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekitar jam 03.00 wita Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec.Tamban Kab. Barito Kuala;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita, kami menerima Informasi bahwa telah mengamankan seseorang terjadi tindak pidana pembunuhan orang yang melakukan pembunuhan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekitar jam 03.00 wita Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec.Tamban Kab. Barito Kuala .setelah menerima informasi tersebut kami Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Barito Kuala langsung mendatangi tempat kejadian kemudian kami melakukan pencarian terhadap pelaku pembunuhan tersebut kemudian beberapa jam kemudian kami mengamankan seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang tidak jauh dari tempat kejadian bernama Sdra Adam Risky Als Sadam dan setelah itu kami membawa Terdakwa tersebut menuju tempat pembunuhan dan Terdakwa memberitahu kami bahwa Pisau yang digunakan pelaku

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang pelaky di sekitar pembunuhan tersebut dan Terdakwa langsung menunjukan Pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdra Supiani Als Ego kemudian Terdakwa dibawa kepolres Batola untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terjadinya pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang + 22 (dua puluh dua) Cm dengan Gagang kayu warna kuning;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) Cm dengan gagang kayu warna kuning adalah milik Terdakwa;

- Bahwa alasan (motif) sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saudara Supiani Als Ego dikarenakan Terdakwa dendam dengan Sdra Supiani Als Ego dikarenakan Sdra Supiani Als Ego melarang Terdakwa berpacaran dengan Sdri RIA sehingga Terdakwa tidak terima;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdra Supiani Als Ego sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai Pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian rusuk sebelah kiri Sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kanan belakang menusuk sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan memang Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara Supiani Als Ego sejak hari Jumat tanggal 14 April 2023, awalnya korban tidak merestui hubungan Terdakwa berpacaran dengan anak angkatnya yang bernama saudara Ria tersebut, dan juga Terdakwa sangat malu saat korban datang ketempat kerjaan Terdakwa di pelabuhan banjar raya, dimana dihadapan bos yang memperkerjakan Terdakwa korban mengatakan bahwa tidak setuju dengan anak angkatnya sadrai Ria;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saudara Supiani Als Ego, dimana setelah Terdakwa melakukan penusukan yang pertama mengenai pinggang sebelah kiri kemudian mereka berdua bergulat dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa langsung melepaskan korban sehingga korban langsung berdiri dan mengambil balok kayu dan digunakan untuk memukul Terdakwa namun Terdakwa tepis (tangkis) menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa melakukan penusukan yang berikutnya kepada korbannya;

- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hitam dengan bercak darah, 1(satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 Cm dengan gagang kayu warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Iwan Bin H Anang Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdra SUPIANI Als EGO;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah selesai masak kemudian Saksi menuju rumah untuk menyuruh anak Saksi tidur lalu saat mau menidurkan anak Saksi kemudian terdengar teriakan dari sdra Hadrianor minta tolong kemudian Saksi langsung keluar rumah dan Saksi melihat dari jarak sekitar 15 meter bahwa sdra Supiani Als Ego sudah dalam keadaan tergeletak dan berlumuran darah di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;

- Bahwa kemudian Saksi bersama sdra Ramli memberitahukan kepada ketua RT.06 dan sdra Anang selaku keluarga dari Sdra Supian Als Ego mengenai adanya kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihatnya setelah selesai masak kemudian Saksi mendatangi dan menyuruh anak tidur kemudian Saksi melihat Terdakwa duduk berdua didekat WC umum (Jamban) bersama sdri Ria yaitu sekitar jam.22.30 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi hanya melihat ketika Terdakwa saat berdua Bersama Sdri Ria di dekat WC Umum (jamban);
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego yaitu adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau namun Saksi mengetahuinya setelah pisau nya di temukan petugas kepolisian bersamaan dengan Terdakwa yang terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun perkiraan Saksi bahwa Sdra Supiani Als Ego mengalami luka lebih dari dua mata luka sehingga badan dari Sdra Supiani Als Ego mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah petugas kepolisian datang menginterogasi Saksi baru tahu awal mula permasalahannya yaitu karena sdri Ria Ariska dipukul serta di peluk oleh Terdakwa lalu sdra Supiani Als Ego tidak terima kemudian terjadilah Pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi mengajak anak tidur dan mendengar sdra Hadrianor teriak minta tolong kemudian Saksi langsung keluar rumah dan melihat sdra Supiani Als Ego sudah tergeletak dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga terjadi pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan Pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego, sehingga sdra Supian Als Ego meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam. 00.25 Wita di depan pos jaga malam Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hitam dengan bercak darah, 1 (Satu) pasang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;

- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 Cm dengan gagang kayu warna kuning yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/020/IPJ/IV/2023 dari RSUD Ulin Banjarmasin tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan kurus.
2. Terdapat luka tusuk yang tembus ke rongga dada kiri samping akibat kekerasan tajam.
3. Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam.
4. Saat kematian diperkirakan enam sampai tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April Skj.00.25 Wita sebelumnya Terdakwa dari rumah dan membawa Pisau jenis Herder yang Terdakwa ambil dari lemari Kemudian Terdakwa langsung mendatangi ke Sungai Lauk Kec.Tamban Kab. Barito Kuala menggunakan Fery penyeberangan dari Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan bertujuan untuk mendatangi Sdra Supiani Als Ego di Sungai Lauk. Setelah Terdakwa melakukan penyeberangan kemudian Terdakwa berjalan kaki. Setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan sungai Lauk kemudian Terdakwa bersama Saksi M Yusuf, bergabung bersama Korban Supian Als ego dan yang lainnya. Teradakwa kemudian minum minuman keras bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Sdri Ria untuk berjalan untuk membeli baju akan tetapi Saudara ria tidak mau. Kemudian datang korban dengan membawa sebuah balok kayu dan menegur Terdakwa agar tidak membawa Ria untuk membeli baju dan celana. Seelah itu Korban Supian als Ego menyuruh Sdri Ria untuk masuk ke rumah Iwan. Tidak lama kemudian korban memukul Terdakwa dengan menggunakan balok yang ia

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan sempat ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengeluarkan Pisau Helder yang Terdakwa selipkan di Pinggang sebelah Kanan kemudian Terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah pinggang sebelah kiri dari Sdra Supiani Als Ego dan mengenai pinggang dari Sdra Supiani Als Ego kemudian Sdra Supiani Als Ego dengan Kondisi pisau masih menancap di bagian pinggang. Kemudian Sdra Supiani Als Ego dan Terdakwa bergelut di lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Sdra Supiani Als Ego yang berada dibawah, Terdakwa melihat pada saat sedang bergulat (berkelahi) pisau yang masih menancap di bagian pinggang dari Sdra Supiani Als Ego mengeluarkan banyak darah, melihat itu Terdakwa tidak tega Terdakwa pun langsung melepaskan (langsung berdiri) sehingga Sdra Supiani Als Ego bisa lari untuk mengambil mengambil balok kayu dan balok kayu tersebut di pukulkan ke pada Terdakwa namun Terdakwa tangkis (Tepis) menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencabut kembali pisau yang tertancap di pinggang sebelah kiri dari Sdra Supiani Als Ego dan Terdakwa menusukan ke arah rusuk sebelah kiri belakang dari Sdra Supiani Als Ego. Kemudian setelah itu Sdra Supiani Als Ego langsung berbalik arah Terdakwa melihat Sdra Supiani Als Ego ingin lari dari Terdakwa. Setelah Sdra Supiani Als Ego berbalik arah kemudian Terdakwa tusukan lagi pisau jenis Herder ke arah sebelah kanan bagian belakang punggung dari Sdra Supiani Als Ego. Setelah itu Sdra Supiani Als Ego langsung terjatuh (terkapar) dan mengeluarkan banyak darah dari luka yang Terdakwa tusukan tersebut. Kemudian langsung Terdakwa buang pisau tersebut yang tidak jauh dari pos. Setelah itu Terdakwa langsung lari (kabur) ke bawah sela-sela rumah yang berada disekitar sana dengan tujuan untuk bersembunyi dan beberapa jam kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa ditanya mengenai pisau yang Terdakwa gunakan. Setelah itu langsung Terdakwa arahkan dimana tempat pisau yang Terdakwa buang tadi. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa Kapolres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diamankan (ditangkap) oleh pihak Kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekitar jam 03.00 wita Desa Tinggiran II Luar RT.06 Kec.Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban saudara Supiani Als Ego sejak pada awal bulan Maret 2023;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saudara Supiani Als Ego menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau jenis Herder dengan Panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) Cm dengan Gagang kayu warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu warna kuning tersebut, adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Gang Sejahtera. Jalan Ir PM Noor. Rt. 056 Rw.004 Kel.Pelambuan Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa penyebab (motif) Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saudara Supiani Als Ego tersebut, karena dendam pribadi Terdakwa dengan korbannya, dimana korban sebelumnya hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar jam 21.00 Wita ada datang ketempat kerja Terdakwa di pelabuhan perikanan Banjar raya, dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak merestui (menyetujui) hubungan Terdakwa dengan anak angkat korban yang bernama saudari Ria. Percakapan tersebut dilakukan dihadapan orang banyak sehingga Terdakwa merasa sangat malu. Oleh karena itu, Terdakwa sangat marah dan ingin membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korbannya Supiani Als Ego sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kanan belakang menusuk sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu situasi di tempat tersebut dalam keadaan malam hari dan diterangi oleh lampu yang berasal dari pos;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Sdra. Supiani Als Ego dalam kondisi sadar, karena Terdakwa sudah ada niatan untuk Membunuh Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah, 1 (Satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hitam dengan bercak darah, 1 (Satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah yang di pakai oleh korban Sdra Supiani Als Ego;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 Cm dengan gagang kayu warna kuning yang Terdakwa gunakan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdra Supiani Als Ego;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu warna kuning;
2. 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan bercak darah;
4. 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hitam dengan bercak darah;
5. 1 (satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 14 November 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi M. Yusuf menyebang ke pelabuhan Sungai Lauk dengan menggunakan kapal yang dinahkodai oleh Saksi Anang dengan maksud untuk menemui teman perempuan Terdakwa yaitu Saksi Heny Mariani Als Ria;

- Bahwa sesampainya di pelabuhan Sungai Lauk tepatnya di Desa Tinggiran II Luar RT 06, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa menemui Saksi Heny Mariani als Ria di dekat WC Umum (jamban) dan mengajak Saksi Heny untuk pergi menggunakan sepeda motor membeli celana dan baju untuk Saksi Heny. Oleh karena Saksi Heny tidak mau kemudian Terdakwa memegang erat tangan Saksi Heny sehingga Saksi Heny kesakitan. Melihat hal tersebut Korban Supian Als Ego mengambil sebilah kayu galam dan mendatangi Terdakwa dan Saksi Heny kemudian menyuruh Saksi Heny untuk masuk ke rumah Saksi Iwan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Korban Supian Als Ego memukulkan kayu galam kearah Terdakwa akan tetapi berhasil Terdakwa tangkis. Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm 22$  Cm dengan gagang kayu warna kuning yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian menusukan senjata tersebut kearah pinggang sebelah kiri Korban Supian Als Ego. Dengan kondisi masih menancap kemudian Terdakwa dan Korban Supian Als Ego bergulat, Terdakwa yang berada di atas badan korban kemudian menarik pisau dari pinggang Korban Supian Als Ego dan saat itu Korban Supian Als Ego berhasil mengambil kayu galam dan hendak memukulkan kayu tersebut kearah Terdakwa. Kemudian pukulan tersebut di tangkis oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menusukan pisau ke bagian dada korban mengenai tulang rusuk sebelah kiri. Setelah itu Korban Supian Als Ego hendak melarikan diri dengan cara berbalik arah akan tetapi Terdakwa kemudian menusuk Terdakwa dari arah belakang hingga mengenai punggung bagian kanan Korban Supian Als Ego hingga terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa kemudian dengan membawa serta pisau yang digunakannya melarikan diri dan membuang pisau tersebut ke sungai;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban Supian Als Ego meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/020/IPJ/IV/2023 dari RSUD Ulin Banjarmasin tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan kurus.
2. Terdapat luka tusuk yang tembus ke rongga dada kiri samping akibat kekerasan tajam.
3. Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam;
4. Saat kematian diperkirakan enam sampai tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Adam Risky Als Sadam Bin Solihin yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa ajaran "kesalahan" (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). "kesengajaan" (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di dalam *Memorie van Toelichting* (MVT), diartikan sebagai perbuatan yang terjadi tersebut

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dan si pembuat mengetahui (*willen en wetten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini, perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi terlihat pula dari sikap lahir atau perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 908/K/Pid.2006, Putusan Nomot 1293 K/Pid/2013, Putusan 692 K/Pid/2015 dan putusan 598 K/Pid 2017 yang kemudian kaidah hukum dalam putusan-putusan tersebut ditetapkan sebagaiYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 memberi kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti dada, perut dan kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa menyerang korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm 22$  Cm dengan gagang kayu warna kuning dengan cara menusuk korban sehingga luka tusuk pertama menyebabkan luka di bagian dada sebelah kiri bawah ketiak panjang luka tiga sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman delapan belas sentimeter dengan dasar luka rongga dada, kemudian luka tusuk kedua dengan jarak dua puluh empat sentimeter dari ketiak kiri panjang luka dua koma lima sentimeter lebar luka nol koma lima sentimeter dan dan kedalaman delapan sentimeter dengan dasar luka rongga dada (*bagian tubuh yang vital*). Kemudian luka tusuk ketiga pada pinggang kiri bawah berupa luka iris dengan jarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan dilakukan dengan berencana (*voorbedachte rade*) maka setidaknya-tidaknya harus memenuhi tiga kriteria, antara lain: **Pertama**, pelaku memutuskan kehendak dengan tenang.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini niat melakukan pembunuhan tersebut dilakukan dalam keadaan batin yang tenang, tidak tergesa-gesa, tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Pelaku telah dengan baik memikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. **Kedua**, terdapat ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu tersebut tidak dapat terlalu sempit, tidak perlu juga terlalu lama. Yang terpenting adalah adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, yang dapat dilihat dengan indikator yaitu: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada, (2) jika kehendak telah bulat, pelaku memikirkan rencana/strategi pelaksanaan kehendak itu misalnya cara, alat bantu, waktu, tempat dan lain-lain. **Ketiga**, pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya, keadaan batin pelaku saat melaksanakan kehendak dilakukan dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, 14 November 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi M. Yusuf menyebarkan ke pelabuhan Sungai Lauk dengan menggunakan kapal yang dinahkodai oleh Saksi Anang dengan maksud untuk menemui teman perempuan Terdakwa yaitu Saksi Heny Mariani Als Ria;

Menimbang, bahwa sesampainya di pelabuhan Sungai Lauk tepatnya di Desa Tinggiran II Luar RT 06, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa menemui Saksi Heny Mariani als Ria di dekat WC Umum (jamban) dan mengajak Saksi Heny untuk pergi menggunakan sepeda motor membeli celana dan baju untuk Saksi Heny. Oleh karena Saksi Heny tidak mau kemudian Terdakwa memegang erat tangan Saksi Heny sehingga Saksi Heny kesakitan. Melihat hal tersebut Korban Supian Als Ego mengambil sebilah kayu galm dan mendatangi Terdakwa dan Saksi Heny kemudian menyuruh Saksi Heny untuk masuk ke rumah Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa setelah itu Korban Supian Als Ego memukulkan kayu galm ke arah Terdakwa akan tetapi berhasil Terdakwa tangkis. Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang ±22 Cm dengan gagang kayu warna kuning yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian menusukan senjata tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Korban Supian Als Ego. Dengan kondisi masih menancap kemudian Terdakwa dan Korban Supian Als Ego bergulat, Terdakwa yang berada di atas badan korban

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menarik pisau dari pinggang Korban Supian Als Ego dan saat itu Korban Supian Als Ego berhasil mengambil kayu galam dan hendak memukulkan kayu tersebut ke arah Terdakwa. Kemudian pukulan tersebut ditangkis oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menusukan pisau ke bagian dada korban mengenai tulang rusuk sebelah kiri. Setelah itu Korban Supian Als Ego hendak melarikan diri dengan cara berbalik arah akan tetapi Terdakwa kemudian menusuk Terdakwa dari arah belakang hingga mengenai punggung bagian kanan Korban Supian Als Ego hingga terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa kemudian dengan membawa serta pisau yang digunakannya melarikan diri dan membuang pisau tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, anasir atau elemen dari unsur dilakukan dengan berencana (*voorbedachte rade*) dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut dilakukan dengan berencana maka si pembuat harus memenuhi tiga kriteria dimana salah satu dari kriteria tersebut adalah pelaksanaan kehendak (perbuatan c.q. pembunuhan) harus dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Dalam persidangan sesuai dengan fakta hukum diketahui bahwa sebelum Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban Supian Als Ego, Terdakwa sebelumnya berkelahi dengan Korban Supian Als Ego. Terdakwa dipukul terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah balok kayu yang dibawa oleh korban. Oleh karena itu, Terdakwa mengeluarkan pisau yang ia bawa dan menusuk korban Supian Als Ego. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, keadaan batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatan atau pelaksanaan kehendak tidak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia bermaksud membunuh korban Supian Als Ego atau motif dari perbuatannya karena kesal sebelumnya dipermalukan oleh korban Supian Als Ego di tempat kerja nya, oleh karena itu Terdakwa membawa senjata tajam yang ia selipkan di bagian pinggang. Atas keterangannya tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa suatu niat melakukan perbuatan tidak dapat dipandang sebagai sebuah rencana, karena harus terdapat hubungan yang erat antara kehendak (niat) dengan pelaksanaan kehendak (perbuatan) Terdakwa dimana Terdakwa harus memikirkan rencana pelaksanaan kehendak dengan matang seperti cara, alat bantu, tempat dan lain-lain. Sedangkan selama persidangan tidak ternyata alat bukti yang dapat menunjukan adanya unsur perencanaan tersebut;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa ajaran "kesalahan" (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). "kesengajaan" (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di dalam *Memorie van Toelichting* (MVT), diartikan sebagai perbuatan yang terjadi tersebut dikehendaki dan si pembuat mengetahui (*willen en wetten*) akan akibat dari

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut. Dalam hal ini, perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi terlihat pula dari sikap lahir atau perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 908/K/Pid.2006, Putusan Nomot 1293 K/Pid/2013, Putusan 692 K/Pid/2015 dan putusan 598 K/Pid 2017 yang kemudian kaidah hukum dalam putusan-putusan tersebut ditetapkan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 memberi kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti dada, perut dan kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa menyerang korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm 22$  Cm dengan gagang kayu warna kuning dengan cara menusuk korban sehingga luka tusuk pertama menyebabkan luka di bagian dada sebelah kiri bawah ketiak panjang luka tiga sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman delapan belas sentimeter dengan dasar luka rongga dada, kemudian luka tusuk kedua dengan jarak dua puluh empat sentimeter dari ketiak kiri panjang luka dua koma lima sentimeter lebar luka nol koma lima sentimeter dan dan kedalaman delapan sentimeter dengan dasar luka rongga dada (bagian tubuh yang vital). Kemudian luka tusuk ketiga pada pinggang kiri bawah berupa luka iris dengan jarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah si pembuat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu terdapatnya suatu perbuatan aktif yang dilakukan, terdapatnya kematian serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian yang dialami oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Bahwa pada hari Jumat, 14 November 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi M. Yusuf menyebrang ke pelabuhan Sungai Lauk dengan menggunakan kapal yang dinahkodai oleh Saksi Anang dengan maksud untuk menemui teman perempuan Terdakwa yaitu Saksi Heny Mariani Als Ria;

Menimbang, bahwa sesampainya di pelabuhan Sungai Lauk tepatnya di Desa Tinggiran II Luar RT 06, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa menemui Saksi Heny Mariani als Ria di dekat WC Umum (jamban) dan mengajak Saksi Heny untuk pergi menggunakan sepeda motor membeli celana dan baju untuk Saksi Heny. Oleh karena Saksi Heny tidak mau kemudian Terdakwa memegang erat tangan Saksi Heny sehingga Saksi Heny kesakitan. Melihat hal tersebut Korban Supian Als Ego mengambil sebilah kayu galam dan mendatangi Terdakwa dan Saksi Heny kemudian menyuruh Saksi Heny untuk masuk ke rumah Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa setelah itu Korban Supian Als Ego memukulkan kayu galam ke arah Terdakwa akan tetapi berhasil Terdakwa tangkis. Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm 22$  Cm dengan gagang kayu warna kuning yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian menusukan senjata tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Korban Supian Als Ego. Dengan kondisi masih menancap kemudian Terdakwa dan Korban Supian Als Ego bergulat, Terdakwa yang berada di atas badan korban kemudian menarik pisau dari pinggang Korban Supian Als Ego dan saat itu Korban Supian Als Ego berhasil mengambil kayu galam dan hendak memukulkan kayu tersebut ke arah Terdakwa. Kemudian pukulan tersebut di tangkis oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa menusukan pisau ke bagian dada korban mengenai tulang rusuk sebelah kiri. Setelah itu Korban Supian Als Ego hendak melarikan diri dengan cara berbalik arah akan tetapi Terdakwa kemudian menusuk Terdakwa dari arah belakang hingga mengenai punggung bagian kanan Korban Supian Als Ego hingga terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa kemudian dengan membawa serta pisau yang digunakannya melarikan diri dan membuang pisau tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyerang korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm 22$  Cm dengan gagang kayu warna kuning dengan cara menusuk korban sehingga luka tusuk pertama menyebabkan luka di bagian dada sebelah kiri bawah ketiak panjang luka tiga sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman delapan belas sentimeter dengan dasar luka rongga dada, kemudian luka tusuk kedua dengan jarak dua puluh empat sentimeter dari ketiak kiri panjang luka

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua koma lima sentimeter lebar luka nol koma lima sentimeter dan dan kedalaman delapan sentimeter dengan dasar luka rongga dada (bagian tubuh yang vital). Luka tersebut berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, denda, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu warna kuning, Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulagi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar celana pendek Merk CARDINAL 73 warna biru dengan Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Merk NEW B451C warna Coklat dengan Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk SKMEI Warna Hitam dengan Bercak Darah;
- 1 (satu) Pasang sandal Merk OFF WHITE Warna Putih dengan Bercak Darah;

Merupakan barang milik korban, dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, serta kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa Adam Risky Als Sadam Bin Solihin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Herder dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm dengan gagang kayu warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk CARDINAL 73 warna biru dengan bercak darah;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang merk NEW B451C warna coklat dengan Bercak Darah;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI Warna hitam dengan bercak darah;
  - 1 (satu) pasang sandal merk OFF WHITE warna putih dengan bercak darah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira,S.H , Debby Stevani, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Rosyiah Sukraningrum Handayani,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya secara Teleconference;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mrh